

## Analisis Hukum Penggunaan Narkotika Oleh Anak: Perspektif Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak

Haikal Akbar

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1141](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1141)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Narcotics, Criminal Acts,  
Children

### ABSTRACT

*This research is motivated by an increase in the use of narcotics by minors. A child is part of a nation's society who is the future or next generation of a nation. A child has the right to receive protection from various types of threats, one of which is drugs. The negative effects of drugs are that they damage health and damage children's morals. Many criminal cases are motivated by drug abuse. In certain cases, children are not only users but also distributors. This shows that the problem of drugs among minors has entered a serious stage. There are 2 factors that influence a child to use drugs, the first is an internal factor, which is meant by internal factors, namely one's own desire or curiosity that arises to try using drugs, the second is an external factor, which is meant by external factors, namely the influence of the surrounding environment, such as the circle of friends. or because of promiscuity. The aim of this research is to find out how the regulations regulate the use of illegal drugs by minors and how they are protected.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Haikal Akbar**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [haikalakbar080203@gmail.com](mailto:haikalakbar080203@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Kepentingan menimbulkan konflik yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan yang adat, maka dibuat suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain maka tindakan yang diambil berupa denda, sedangkan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman baik penjara, kurungan, denda[1].

Tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia pada masa era digitalisasi yaitu meningkatnya pemakaian obat terlarang pada remaja atau anak usia dibawah umur. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga sudah melibatkan kalangan anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak- anak dan generasi muda pada umumnya.

Sudah dalam fase mengkhawatirkan bahwa penyebaran narkotika di kalangan remaja telah mencapai titik yang sangat sulit dikendalikan. World Health Organization (WHO) mengatakan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Namun, usia remaja menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah 12 hingga 24 tahun, tetapi seseorang yang menikah pada usia remaja tergolong dalam remaja. Masa remaja adalah ketika seorang anak

berusia antara 16 dan 20 tahun. Tingkat perubahan fisik pada anak usia dini sebanding dengan perubahan sikap dan perilaku pada remaja. Remaja sering mengalami perasaan yang cepat berlalu dan ingin mengetahui sesuatu yang baru mereka ketahui. Oleh karena itu, dianggap bahwa kaum muda paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.[2]

Bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat, dan generasi muda menjadi fokusnya (Maruf, 2018). Bahkan telah mencapai tingkat sekolah dan kampus. Usia muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan distribusi ilegal narkoba. Dalam Forum Group Discussion (FGD) "Jawa Tengah Darurat Narkoba" di Gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/3), Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Brigjen Pol. Muhammad Nur, mengatakan bahwa jumlah pengguna paling banyak terdiri dari pekerja (50,34%), diikuti oleh pelajar dan mahasiswa (27,32%), dan pengangguran (22,32%).[3]

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan kepada perundang-undangan yakni melakukan kajian terhadap subjek penelitian secara utuh mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan melakukan studi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subjek penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menyajikan gambaran mengenai fakta lapangan yang terjadi.

Rancangan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur serta melakukan pengumpulan data dan informasi yang akan dibutuhkan dalam penelitian yang mencakup data rekapan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur serta kajian literatur melalui studi dan penelitian sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penggunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun jenis dan macamnya dan golongan obat ini telah dilampirkan dalam undang-undang.[4]

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.[5]

Pada kasus yang sedang marak dimasyarakat yaitu penggunaan narkotika oleh remaja atau anak dibawah umur, pasti ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kesehatan masyarakat faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yaitu :

#### A. Faktor Internal[6]

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba hal baru, tanpa sadar atau berpikir Panjang
2. Keinginan untuk bersenang-senang
3. Ingin terlihat keen didepan teman-teman
4. Keinginan untuk doterima oleh lingkungan tertentu atau kelompok tertentu
5. Merasa tidak enak pada teman Ketika ditawari narkotika, sehingga menimbulkan kecanduan
6. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya

#### B. Faktor Eksternal ( lingkungan )

1. Lingkungan Keluarga: lingkungan keluarga dapat menjadi faktor penggunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Hubungan yang kurang harmonis dengan ayah dan ibu, kurangnya perhatian dan kontrol yang dilakukan orang tua terhadap anak sehingga anak dapat melakukan hal apa saja tanpa tahu dampaknya
2. Lingkungan Sekolah: lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu penyebab penggunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh para guru dan pihak sekolah kepada para siswa, sikap acuh tak acuh dari pihak sekolah terhadap siswa yan sering bermasalah baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
3. Lingkungan Pertemanan: lingkungan pertemanan menjadi lingkungan paling berpengaruh terhadap penggunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Dalam lingkungan pertemanan ketika satu orang mencoba suatu hal baru maka yang lain akan mengikutinya, tak terlepas pada penggunaan narkotika. Ketika satu orang mencoba menggunakan narkotika maka teman-temannya pun akan mencoba barang haram tersebut,

jika ada salah satu dari mereka menolak maka akan dicap cupu atau bahkan tidak diterima lagi dalam kelompok pertemanan tersebut[6]

#### b. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Penggunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Anak sebagai calon generasi bangsa akan mengalami kerusakan secara perlahan baik dari fisik hingga mental yang dapat mengganggu perkembangan atau proses pertumbuhan bagi seorang anak. Narkotika dalam penggunaannya terdapat batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai tujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup>. Artinya narkotika tidak bisa digunakan ataupun diperjual belikan secara bebas melainkan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri dan atas rekomendasi Kepala BPOM.[7]

Pada dasarnya penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh usia remaja atau anak dibawah umur merupakan tanggung jawab negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai implementasi dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Pada kasus ini pemerintah perlu bersinergi dan bekerja sama dengan penegak hukum ( polisi, jaksa, hakim, advokat ) dan masyarakat.[8]

Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan pengguna narkotika oleh anak dibawah umur, yaitu :

##### 1. Pembatasan Umur Anak

Hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkotika jika anak melakukan tindak pidana pada usia 14 tahun dan tertangkapnya ketika ia berumur 17 tahun tetap menjalankan proses sidang anak. Karena usia anak tersebut dilihat dari si anak melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997[9]. Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak.

##### 2. Ditangani Pejabat Khusus

Perkara anak melakukan tindak pidana narkotika ditangani pejabat khusus bagi yang sudah memperoleh sertifikasi/syarat untuk melakukan tugas pemeriksaan bagi anak, bagi penyidik, penuntut dan hakim yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak merumuskan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat. Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung RI melalui surat keputusan dengan memperhatikan usul ketua Pengadilan Negeri tempat hakim yang bersangkutan bertugas yang disampaikan melalui ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak.[7]

##### 3. Terdakwa didampingi orangtua, wali atau orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Terdakwa anak yang menjalankan sidang kasus narkotika berhak diperlukan kehadiran orangtua, wali atau orangtua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Namun tidak semuanya anak yang berperkara tinggal bersama orangtua atau wali sehingga mereka pada saat menjalankan proses persidangan tidak didampingi dengan kehadiran orangtua atau wali. Padahal dengan kehadiran orangtua atau wali diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, ementara bagi orangtua, wali atau orangtua asuh tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama[10].

##### 4. Sidang Tertutup

Sidang terdakwa anak pada pelaku tindak pidana narkotika pada sidang dinyatakan tertutup untuk umum artinya yang boleh mengikuti jalannya persidangan hanyalah Hakim anak, Jaksa anak, Panitera, Penasehat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Selebihnya tidak ada yang boleh masuk ke ruang sidang, sehingga saat proses persidangan terhadap perkara anak berlangsung pintu sidang ditutup.

##### 5. Penjatuhan Pidana Yang Lebih Ringan Dari Orang Dewasa

Ancaman narkotika pada umumnya begitu tinggi, tetapi pada perkara narkotika anak-anak hukumannya separuh dari ancaman hukuman orang dewasa. Seperti pada ketentuan pada Pasal 26, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Pengadilan Anak. Mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak hanya dapat dikenakan seperdua dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas tahun), maka anaknya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Maka dijatuhkan salah

satu tindakan, jadi bagi terdakwa anak hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, 24, 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[11]

Kemudian, perlindungan melalui proses peradilan pidana anak menurut pasal 1 point 1 sistem peradilan anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam point kedua pasal ini juga dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[6]

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas:<sup>2</sup> Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaran pembalasan.[6]

#### 4. KESIMPULAN

Peningkatan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur merupakan kasus yang serius dan benar benar harus diperhatikan oleh pemerintah, Karena efek negatif dari narkoba sangat merugikan untuk penggunaannya dan lingkungan disekitarnya. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum dan semua elemen masyarakat saling bantu membantu untuk memberantas jaringan pengedar narkoba yang ada diIndonesia.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- N. Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur."
- G. Prasasty and T. Wahyuningrum, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Batu." [Online]. Available: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa->
- B. Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2017.
- P. Narkotika, T. Anak, D. B. Umur, A. Sabri, H. Aziz, and T. Asmarawati, "Problematika Penegakan Hukum Dalam Penanganan," vol. 3, no. 3, 2022.
- S. Oktaviani<sup>1</sup> and G. Yumitro<sup>2</sup>, "Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi."
- I. Hapsari, E. Soponyono, and R. B. Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak," 2016.
- U. Diponegoro, R. Hadiansyah, and N. Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba."
- A. Zahra and R. B. Sularto, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba." [Online]. Available: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban->
- Y. Dilakukan *et al.*, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak Dibawah Umur," 2021.
- M. Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."
- M. Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."